

ABSTRAK

Iklilur Rohman, 20160702010031, *Perspektif Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Berdasarkan Pekerjaan Orang Tua Pascaperceraian Di Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Prof.Dr. Moh. Zahid, M.Ag.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hak Asuh Anak, Perceraian

Dalam realitanya, sosok ibu seringkali berperan sebagai ibu rumah tangga yang tidak bekerja dan tidak berpenghasilan. Suami sebagai pencari nafkah akan dijadikan sebagai sumber utama untuk memenuhi pendanaan rumatangga. Dalam berapa kasus perceraian di Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, hak asuh anak jatuh kepada ayahnya meskipun belum sampai pada masa tamyiz atau usia 12 tahun. Hal itu dikarenakan sang ibu tidak memiliki pekerjaan dan sulit untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Oleh karena itu hak asuh anak diberikan kepada ayahnya.

Dalam penelitian ini, terdapat fokus penelitian yaitu: Bagaimana pelaksanaan hak asuh anak berdasarkan pekerjaan orang tua pascaperceraian di Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan; Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hak asuh anak berdasarkan pekerjaan orang tua pascaperceraian di Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, dan memberikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak pengasuhan anak pascaperceraian di Desa Kadur Kecamatan Kadur Pamekasan adalah diasuh oleh ibu apabila anak belum masuk usia tamyiz karena ibu identik dengan sifat lemah lembut, penyabar dan telaten. Namun dapat berpindah pada ayahnya apabila ibu mengganggu kebutuhan jasmani dan rohani anak. Pandangan hukum Islam mengenai hak asuh anak berdasarkan pekerjaan orang tua pascaperceraian, yaitu Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain untuk mempunyai hak hadhanah pula.